



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**



**DPP HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
DI BIDANG PERTANIAN**

NOMOR :

NOMOR : 754/UN8/KS/2018

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 10 Bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. DEWAN PIMPINAN PROVINSI HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (DPP HKTI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Perdagangan Permai Komplek Perdagangan II RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diwakili oleh M. Rifqinizamy Karsayuda, selaku Ketua DPP HKTI Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP HKTI Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila disinergikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
- b. Bahwa untuk mengelola dan memanfaatkan dengan optimal sumber-sumber kemampuan dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK maka diperlukan sebuah kerjasama yang baik.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Pertanian sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan untuk kemajuan di bidang pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi petani, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi bidang pertanian di Kalimantan Selatan melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bidang pertanian Kalimantan Selatan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut:

- a. Penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di bidang pertanian;
- b. Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertanian;
- d. Pengkajian dan pelaksanaan pengembangan wilayah strategis pertanian;
- e. Workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah; dan
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/ mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal – hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

### HASIL KERJASAMA

- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateril, seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 6

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang menggunakan semua data/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan ini terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

## Pasal 7

### PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun pihak dalam Nota Kesepahaman ini menggunakan identitas termasuk logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSEHILISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 9

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak

lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini; dan/atau
  - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang lain masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 10

#### LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Ketua DPP HKTI  
Provinsi Kalimantan



M. Rifiqulizahy Karsayuda

PIHAK KEDUA,  
Rektor Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.

Saksi I



Jend TNI (Purn) Moeldoko  
Ketua Umum DPN HKTI

Saksi II



H. Andi Amran Sulaiman  
Menteri Pertanian

Saksi III



H. Sahbirin Noor  
Gubernur Kalimantan Selatan